
Penerapan Diversi pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak Sebagai Bagian dari Nilai *Restorative Justice*

Hesa Rahadian

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia
E-mail: hesarahadian90@gmail.com

Article History:

Received: 20 Januari 2026

Revised: 01 Februari 2026

Accepted: 04 Februari 2026

Keywords: *Diversion, Crime of Murder by a Child, Restorative Justice.*

Abstract: *The application of diversion in the juvenile criminal justice system represents the restorative justice paradigm, which prioritizes the best interests of the child. Diversion in cases of murder committed by minors presents a complex legal issue, directly addressing the serious nature of the crime and the demands of justice for the victim and society. This study aims to analyze the concept, legal basis, and implementation of diversion for juvenile perpetrators of murder from the perspective of positive Indonesian law, specifically Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The research method used is normative juridical research with a statutory and conceptual theoretical approach. The results indicate that diversion in this context places greater emphasis on recovery efforts, proportional accountability, and social reintegration of the child, without neglecting the victim's sense of justice. The limitations of diversion implementation do not necessarily eliminate the value of restorative justice in handling juvenile murder cases. The results of the study indicate that restorative principles can still be internalized in the formal justice process, particularly at the sentencing and development stages, through an approach that emphasizes psychological recovery, moral responsibility, and social reintegration of the child.*

Kata Kunci: *Diversi, Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak, Restorative Justice.*

Abstrak: Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan representasi dari paradigma keadilan restoratif yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Diversi pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi isu hukum yang kompleks karena berhadapan langsung dengan sifat kejahatan yang tergolong berat serta tuntutan keadilan bagi korban dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, dasar hukum, serta implementasi diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah

penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teori konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dalam konteks ini lebih menekankan pada upaya pemulihan, pertanggungjawaban yang proporsional, serta reintegrasi sosial anak, tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Keterbatasan penerapan diversi tidak serta-merta meniadakan seluruh nilai *restorative justice* dalam penanganan perkara pembunuhan oleh anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip restoratif masih dapat diinternalisasikan dalam proses peradilan formal, khususnya pada tahap pemidanaan dan pembinaan, melalui pendekatan yang menekankan pemulihan psikologis, tanggung jawab moral, serta reintegrasi sosial anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Terdapat beberapa perbedaan standar, khususnya dalam menentukan batasan ukuran anak sesuai usia mereka, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam KUHPerdota Pasal 330 menyebutkan anak adalah subjek hukum yang belum dewasa, dimana batasannya adalah seseorang dianggap dewasa (cakap hukum) jika telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah, meskipun belum mencapai 21 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum pidana baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam pandangan hukum pidana, seorang anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi harus diperlakukan secara khusus dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini sejalan dengan amanat konstitusi serta berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak-hak Anak atau yang lebih dikenal dengan *Convention on the Rights of the Child (CRC)* adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh Persatuan Bangsa-Bangsa. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak ini pada 1990. Dua belas tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Paradigma pemidanaan konvensional yang menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*) seperti dalam sistem peradilan pidana yang kita anut, baik sistem peradilan pidana umum maupun sistem peradilan pidana khusus. Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan

kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan (Atmasasmita, 2010), *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Terbukti masih belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Proses peradilan pidana formal sering kali menimbulkan stigma, trauma psikologis, serta berpotensi menghambat tumbuh kembang anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak selalu sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu pembinaan dan reintegrasi sosial.

Kejenuhan yang terjadi dalam konteks teori dan praktek sistem peradilan pidana yang telah gagal menghadirkan rasa keadilan, telah mendorong para ahli untuk mencari alternatif lain, dimana keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana diberikan perhatian yang lebih besar. Korban dilibatkan secara langsung untuk menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Konsep ini disebut dengan peradilan restoratif (*restorative justice*) (Kusumawardhani, 2023). Dalam konteks pidana anak, *restorative justice* dipandang lebih humanis dan progresif karena mengedepankan pertanggungjawaban anak tanpa harus mengorbankan masa depannya. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan substantif melalui pemulihan kerugian dan rekonsiliasi.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana anak memperoleh landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya melalui mekanisme diversi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal merupakan kewajiban pada setiap tingkat pemeriksaan, sepanjang memenuhi syarat tertentu (Sugama dkk., 2024). Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum pidana anak dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif.

Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan *restorative justice* pada kasus pidana anak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, serta resistensi dari masyarakat yang masih berorientasi pada hukuman penjara (Karjono dkk., 2024). Oleh karena itu, kajian akademik mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak menjadi penting untuk menilai efektivitas, konsistensi, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak dan pencapaian keadilan yang berkeadilan (*justice with humanity*).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara komprehensif penerapan *restorative justice* dalam kasus pidana anak, baik dari aspek normatif maupun implementatif, guna mendorong sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada perlindungan, pemulihan, dan masa depan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan

pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Marzuki, 2008). untuk menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, laporan penelitian, serta dokumen resmi lainnya yang relevan.

Spesifikasi penelitian menggunakan sifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan (Sunggono, 1997). Dengan tahapan pengumpulan bahan hukum primer seperti peraturan {Citation} perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah hasil karya para ahli yang berasal dari kalangan hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa

Data kemudian dianalisis melalui metode yuridis kualitatif yaitu analisis yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendeskripsikan data-data (Soemitro, 1990). Dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kajian normatif menunjukkan bahwa *restorative justice* merupakan paradigma utama yang melandasi pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini tercermin dari tujuan SPPA yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan pada pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak. *Restorative justice* menempatkan tindak pidana sebagai konflik sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga penyelesaiannya harus melibatkan seluruh pihak terkait secara partisipatif.

Dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana, pendekatan restoratif menjadi relevan karena anak belum memiliki kematangan psikologis dan moral yang utuh. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak harus dimaknai secara berbeda dari orang dewasa, dengan menekankan aspek edukatif dan rehabilitatif. Jika dilihat secara menyeluruh, pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan memberikan hukuman kepada pelaku karena pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau menyebabkan terjadinya situasi terlarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana melibatkan proses pengalihan hukuman yang melekat pada tindak pidana kepada pelakunya (Fadlian & others, 2020). Namun, dalam Undang-Undang SPPA secara eksplisit mengadopsi konsep melalui kewajiban penerapan diversifikasi sebagai bentuk konkret *restorative justice*. Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep diversifikasi dan keadilan restoratif merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi (Marlina, 2009).

Karakteristik Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak

Hasil kajian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak menempati posisi paling kompleks dalam sistem peradilan pidana anak. Di satu sisi, pembunuhan merupakan kejahatan berat (*serious crime*) yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan menimbulkan dampak sosial, psikologis, serta moral yang luas bagi korban dan masyarakat. Di sisi lain, pelaku yang masih berstatus anak tetap harus diperlakukan berdasarkan prinsip perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta pendekatan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana anak berada dalam posisi dilematis antara tuntutan keadilan retributif dari masyarakat dan kewajiban negara untuk melindungi hak anak. Pembunuhan oleh anak sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengaruh dari perilaku konsumtif pada media sosial yang berlebihan. Anak yang tumbuh dan hidup di dalam kondisi lingkungan keluarga yang abai, orang tua hanya berperan memberikan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan formal tetapi tidak memenuhi hak asuhnya. Membiarkan anak bermain dengan gadget tanpa memberikan batasan pada anak. Melalui kemudahan akses informasi yang tidak terbatas dan tidak terfilter dengan baik menjadi penyebab kemungkinan anak menyaksikan konten yang tidak mendidik hingga pornografi yang pada akhirnya dapat berpotensi merusak psikis anak dan mempengaruhi mereka untuk meniru apa yang mereka saksikan di media sosial. Faktor berikut semakin diperkuat apabila anak tumbuh dalam keluarga disfungsional, adanya kekerasan dalam rumah tangga serta kurangnya ikatan emosional dengan anak, hal ini dapat menumbuhkan perilaku penyimpangan pada anak (Rahayu Sri Utami dkk., 2024). yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya.

Batasan Normatif Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus Pembunuhan Anak

Secara normatif, penerapan *restorative justice* dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak memiliki batasan hukum yang tegas. UU SPPA mengatur bahwa diversi sebagai instrumen utama *restorative justice* hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana..

Restorative justice tidak dapat serta merta diberlakukan dalam kasus-kasus tindak pidana. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk penerapan *restorative justice* sebagai berikut : 1) Keseriusan Tindak Pidana, Kasus pembunuhan yang mengakibatkan kehilangan nyawa, atau tindak kekerasan berulang tidak dapat dialihkan ke *restorative justice*. Aspek *public interest* lebih dominan, dan pelaku wajib diproses pidana penuh untuk mencegah risiko kekerasan selanjutnya. 2) Ketersediaan dan Kemandirian Korban *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan jika korban benar-benar memahami konsekuensi dan secara sukarela memilih jalur ini. Jika ada tekanan keluarga atau masyarakat, mediasi harus dibatalkan. 3) Asimetri Kekuasaan Dalam hubungan rumah tangga sering terjadi asimetri kekuasaan (faktor ekonomi, dominasi gender). Jika terdapat ketidakseimbangan ini tanpa jaminan keamanan bagi korban, mediasi restoratif tidak tepat dan harus dilanjutkan ke proses pidana konvensional. 4) Kepentingan Perlindungan Korban jika mediasi dapat membuka kembali luka psikologis korban atau mengintimidasi korban, maka pelaksanaan *restorative justice* harus dihentikan. Mekanisme perlindungan saksi (Perppu 1/2020) dan Protokol Hak Asasi Korban (UU

No.31/2014) harus tetap diutamakan (Moshe, 2025). Pembunuhan, yang umumnya diancam dengan pidana di atas tujuh tahun, secara yuridis berada di luar ruang lingkup diversi

Namun demikian, keterbatasan penerapan diversi tidak serta-merta meniadakan seluruh nilai *restorative justice* dalam penanganan perkara pembunuhan oleh anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip restoratif masih dapat diinternalisasikan dalam proses peradilan formal, khususnya pada tahap pemidanaan dan pembinaan, melalui pendekatan yang menekankan pemulihan psikologis, tanggung jawab moral, serta reintegrasi sosial anak.

Dengan demikian, *restorative justice* dalam konteks kejahatan berat oleh anak lebih tepat dipahami sebagai prinsip atau nilai (*restorative approach*), bukan sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan pidana. Pendekatan ini membedakan secara tegas antara penyelesaian perkara dan orientasi pemidanaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan konseptual terhadap penerapan diversi dalam kerangka *restorative justice* pada kasus tindak kejahatan berat berupa pembunuhan yang dilakukan oleh anak, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis normatif, diversi memiliki batasan yang sangat tegas dan restriktif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara eksplisit membatasi penerapan diversi hanya pada tindak pidana tertentu, yaitu yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, tindak pidana pembunuhan yang secara umum diancam dengan pidana penjara di atas tujuh tahun berada di luar ruang lingkup penerapan diversi, sehingga tidak dimungkinkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana formal.

Meskipun diversi tidak dapat diterapkan secara langsung pada kasus pembunuhan oleh anak, nilai-nilai *restorative justice* tetap memiliki relevansi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam konteks ini, *restorative justice* tidak berfungsi sebagai mekanisme pengalihan perkara, melainkan sebagai prinsip dan pendekatan yang mengarahkan proses penegakan hukum agar tetap berorientasi pada perlindungan anak, pembinaan, serta reintegrasi sosial. Hal ini tercermin dari pembatasan pidana maksimum bagi anak, penekanan pada pidana yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, serta keterlibatan unsur pembimbing kemasyarakatan dan tenaga profesional dalam proses peradilan.

Kesimpulan selanjutnya menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan diversi dalam kerangka *restorative justice* pada kejahatan berat oleh anak terletak pada ketegangan antara tuntutan keadilan retributif dan kewajiban perlindungan hak anak. Dalam kasus pembunuhan, tuntutan masyarakat dan keluarga korban cenderung mengedepankan hukuman berat sebagai simbol keadilan, sehingga ruang bagi pendekatan restoratif menjadi sangat terbatas.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa diversi sebagai instrumen *restorative justice* tidak dapat diterapkan pada tindak kejahatan berat berupa pembunuhan yang dilakukan oleh anak, namun semangat dan nilai *restorative justice* tetap harus diintegrasikan secara substansial dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana anak. Integrasi ini menuntut penguatan kerangka kebijakan dan kelembagaan yang memungkinkan penerapan pendekatan restoratif secara terbatas dan terukur, tanpa menghilangkan pertanggungjawaban pidana anak dan tanpa mengabaikan hak serta rasa keadilan bagi korban. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan kejahatan berat oleh anak tidak diukur dari ada atau tidaknya diversi,

melainkan dari sejauh mana sistem peradilan pidana anak mampu menyeimbangkan keadilan hukum, perlindungan hak anak, dan kepentingan korban dalam kerangka keadilan yang manusiawi dan berorientasi pada masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Bambang Sunggono, (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada.
- Fadlian, A. & others. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19.
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 1035–1050. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2023). Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *UNES Law Review*, 5(4), 1908–1918.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice* (Cet. 1). Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moshe, R. S. (2025). Penerapan Restorative Justice dalam Kasus KDRT: Antara Keadilan dan Perlindungan Korban. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 483–493. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6296>
- Rahayu Sri Utami, Nanda Fitri Dian Permatasari, & Marendra Agistia. (2024). Tindak Pembunuhan Dan Pelecehan Seksual Oleh Anak Dibawah Umur. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(12), 218–223. <https://doi.org/10.62504/jimr1095>
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1990), *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- Sugama, F., Rahmad, Y., Az, M. R., Ridwan, M., Rozi, F., Azis, A., & Jum'ah, J. (2024). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:275099180>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak